



PUTUSAN

Nomor 0353/Pdt.G/2019/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Nurdin, S.Pd bin La Nohong, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS di SDN 6 Mojong, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Dusun Jampu, RT.002 RW.002, Desa Abbokongang, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

Rohana binti Maddu, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Dusun Jampu, RT.002 RW.002, Desa Abbokongang, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 0353/Pdt.G/2019/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Permohonan Pemohon

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Gazali Yusuf, S.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Mei 2019 akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan cerai Pemohon, yang isinya oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Jawaban Termohon

Bahwa atas jawaban konvensi Termohon, Pemohon mengajukan Replik Konvensi tertulis sebagai berikut :

Replik Pemohon

Bahwa atas Replik Konvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik Konvensi secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan akta nikah, Nomor : B-193KUA.21.18.06/PW.01/V/2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 15 April 2019 telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.
2. Asli Surat Izin melakukan perceraian, Nomor : 800/0153/BKPPD tertanggal 09 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **Hj. Hadarai binti La Nohong**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jampu, desa Abokongeng, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Compong lalu pindah di Betao dan terakhir tinggal di Desa Abbokongeng.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa penyebab Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena Termohon tidak melayani Pemohn dengan baik, terkadang Pemohon hendak makan setelah pulang dari sekolah, namun Termohon tidak menyiapkan makanan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.

2. **Herman bin Abudai**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit Baju, be tempat tinggal di Pangkajene, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Compong lalu pindah di Betao dan terakhir tinggal di Desa Abbokongeng.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 2 tahun lebih.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa penyebab Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, terkadang Pemohon hendak makan setelah pulang dari sekolah, namun Termohon tidak menyiapkan makanan karena Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon.
- Bahwa Termohon sering keluar rumah dan sore bahkan malam baru kembali ke rumah kediaman bersama.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hj. Mulyani binti Maddu**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bolalele, desa Abbokongeng, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun.
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan yang bernama Uni dan jika Pemohon pulang ke rumah Pemohon selalu marah marah.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon.
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon marah-marahan bahkan saksi pernah melihat Pemohon mengamuk dan mengancam akan memarangi Termohon.
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
2. **Bahar bin Calebba**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena istri saksi saudara sepupu dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya tahu dari cerita orang bahwa Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa selain mengajukan jawaban konvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan Gugatan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Gugatan Rekonvensi

Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Jawaban Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Daftar Penerimaan Gaji Pengawas Guru Tenaga Pendidik dan Penjaga Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan watang Sidenreng Bulan Juli 2019, telah di Materai cukup, telah di cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda PR.1.
2. Fotokopi sertifikat (tanda bukti hak) milik nomor 1105 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 29 Desember 2012 telah di Materai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda PR.2.
3. Fotokopi sertifikat (tanda bukti hak) milik nomor 265 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 17 September 2005 telah di Materai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda PR.3.
4. Fotokopi sertifikat (tanda bukti hak) milik nomor 290 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 19 Januari 2006 telah di Materai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda PR.4.
5. Fotokopi sertifikat (tanda bukti hak) milik nomor 291 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 19 Januari 2006 telah di Materai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda PR.5.

Bahwa selain bukti surat Penggugat Rekonvensi menghadirkan 4 orang saksi masing masing sebagai berikut:

1. **Bahar bin Calebba**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena istri saksi saudara sepupu dengan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai guru/PNS sejak puluhan tahun yang lalu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun setengah.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat berdasarkan info dari Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu dari tetangga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak.
 - Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya sejak pisah dengan Tergugat dari hasil sawah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah di Batau empat lokasi, rumah kayu ulin, tanah perumahan di Jampu dan galung aserae, terdapat juga barang bergerak berupa mesin Traktor/Domping, mobil grandmax dan motor Jupiter.
 - Bahwa saksi pernah melihat tanah tanah tersebut namun saksi tidak mengetahui batas batasnya.
 - Bahwa semua harta bersama di kuasai oleh Tergugat kecuali rumah kayu ulin yang saat ini ditempati oleh Penggugat.
2. **Diana binti Podding**, umur 27 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Cempa, Desa Batau Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena adalah saksi adalah sahabat Penggugat.
 - Bahwa Tergugat berprofesi sebagai guru/PNS.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
 - Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa Tanah di empat lokasi di Batau.
 - Bahwa tanah tersebut ada yang luasnya 1 hektar lebih dengan batas batas sebelah utara jalan Desa, sebelah selatan tanah aryadi, sebelah barat tanah La Cada, dan sebelah timur tanah Lause.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga tanah Penggugat dan Tergugat yang luasnya 50 are dengan batas batas sebelah utara tanah Sena, sebelah selatan tanah La Cando, sebelah barat tanah I Dundu dan sebelah timur tanah Hj. Muli.
- Bahwa ada pula tanah seluas 13 are dengan batas batas utara berbatasan dengan sungai selatan dengan jalan Desa, sedangkan barat dan timur berbatasan dengan batas Blok.
- Bahwa selain itu masih ada tanah seluas 21 are dengan batas batas sebelah utara dengan tanah la baso, sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Loncong, barat bebatasan dengan tanah H. Loncong dan sebelah timur berbatasan dengan tanah H. La tahang.
- Bahwa aksi mengetahui hal tersebut diatas karena orang tua saksi yang mengelola tanah-tanah tersebut.
- Bahwa masih ada harta bersama milik Penggugat dan Tergugat berupa rumah kayu ulin dan tanah perumahan di Galung aserae, namun saksi tidak tahu batas batasnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bergegerak berupa mobil grandmax warna hitam, motor jupiter dan mesin traktor/Domfeng.

3. **Sappe binti Labbase**, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bola Lele, Desa Abbokongeng, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sekampung dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai seorang PNS.
- Bahwa Ppenggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun lebih.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih menfakahi Penggugat setelah pisah rumah.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memilki tanah 4 lokasi di Betao, satu berupa sawah dan tiga berupa kebun.
- Bahwa terdapat tanah milik Penggugat dan Tergugat yang luasnya 50 are dengan batas batas sebelah utara tanah jalan Desa, sebelah selatan dan timur saksi tidak tahu batasnya dan sebelah barat tanah milik La cada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat juga sawah seluas 13 are dengan batas batas, sebelah utara sungai, selatan dengan jalan Desa, sedangkan barat dan timur saksi tidak tahu batas batasnya.
 - Bahwa selain itu masih ada tanah kebun dengan luas 50 are, batas batasnya sebelah utara tidak tahu, selatan berbatasan dengan tanah La Cando, timur dengan tanah Hj. Muli, dan barat saksi tidak tahu batasnya.
 - Bahwa selain tanah Penggugat dan tergugat juga memiliki harta bersama berupa rumah kayu ulin dengan batas batas sebelah utara dengan tanah Riyu selatan dengan tanah laagu, barat berbatasan dengan jalanan dan timur berbatasan dengan P. Amming, namun saksi tidak tahu berapa luas rumah tersebut.
 - Bahwa ada juga tanah di Abbokongen, namun saksi tak tahu batas batas dan luasnya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bergerak berupa mobil openkap, motor jupiter warna putih biru, dan mesin traktor/Domfeng.
4. **Mastang bin Latang**, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Rappang, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena istri saksi bersaudara dengan Penggugat.
 - Bahwa dulunya Tergugat adalah kepala sekolah di bulu Kunyi, namun saat ini saksi tidak tahu jabatan Tergugat.
 - Bahwa saat ini Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat berdasarkan info dari Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki harta bersama berupa sawah di abbokongen, namun saksi tidak tahu batas batasnya.
 - Bahwa terdapat juga tanah perumahan milik penggugat dan tergugat dengan batas batas sebelah utara dengan laagu, sebelah selatan dengan jalanan, sebelah timur dengan A. Sabbara, dan sebelah barat berbatasan dengan jalan.
 - Bahwa selain itu ada pula tanah perumahan di galung aserae 2 kapling, namun saksi tidak tahu batas batasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pula harta bergerak milik Penggugat dan tergugat berupa mobil dan motor, namun saksi tiak tahu merek dan warnanya, ditambah satu unit mesin domfeng.
- Bahwa saksi menegathui tergugat memlliki motor dan mobil karna aksi sering melihat Tergugat mengendarainya.
- Bhawa semua objek tanah berupa kebun saat ini dikuasai oleh Tergugat.

5. **Armawati binti Ganra**, umur 37 tahun, agama Islam, bertempat tinggal Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sum pah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat Rekonvensi karena saksi adalah sahabat Penggugat sejak kecil.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat memiliki sawah di Betao seluas 21 are, dulunya sawah tersebut berbentuk kebun namun sekarang telah diubah menjadi sawah.
- Bahwa batas batas sawah tersebut, sebelah utara tanah La Baso, sebelah selatan dan barat tanah milik H. Loncong, dan timur tanah milik La tahang.
- Bahwa saksi tidak tahun kapan sawah itu di beli Penggugat dan tergugat setahu saksi tanah tersebut telah lama di beli dari Borahima, paman saksi.
- Bahwa tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 400.000.
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas batasnya kebun-kebun Penggugat dan tergugat di Betao meskipun saksi sering berkunjung ke sana.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat memiliki mobil pickup warna hitam namun saksi tidak tahu merek dan berapa harganya.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mobiltersebut dibeli, yang jelas mobil tersebut dibeli ketika Penggugat dan tergugat telah pisah rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil tersebut sudah lunas atau masih di cicil.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat memiliki motor warna putih bitu DD 4557 namun saksi tidak tahu mereknya.
- Bahwa saksi mengetahui motor tersebut dibeli disaat penggugat dan tergugat masih rukun.
- Bahwa saat ini motor tersebut dikuasai oleh Tergugat dan telah lunas.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:



1. Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurdin S.pd.,MM (Tergugat Rekonvensi) tentang kepemilikan tanah persawahan di Abbokongeng seluas 50 are, tertanggal 9 agustus 2019, telah di Materai cukup, telah di cap Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda TR.1.
2. Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurdin S.pd.,MM (Tergugat Rekonvensi) tentang kepemilikan tanah persawahan di Abbokongeng seluas 45 are, tertanggal 9 agustus 2019, telah di Materai cukup, telah di cap Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda TR.2.
3. Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurdin S.pd.,MM (Tergugat Rekonvensi) tentang kepemilikan tanah kebun di desa betao seluas 33 are, tertanggal 9 agustus 2019, telah di Materai cukup, telah di cap Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda TR.3.
4. Fotokopi surat perjanjian pinjam meminjam antara Lamanna dengan Nurdin tertanggal 01 Januari 2015 telah di Materai cukup, telah di cap Pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda TR.4.
5. Fotokopi surat perjanjian jual beli mobil pickup merk suzuki Nopol: DP8674 CA antara Gabri dengan Nurdin S.pd.,MM. telah di Materai cukup, telah di cap Pos telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda TR.5.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat rekonvensi menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil bantahannya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di Dusun Jampu, Desa Abbokongeng, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang dan di Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bahwa selain itu pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 telah dilaksanakan pemeriksaan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi namun Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk mendukung permohonan sitanya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan meminta termohon untuk mentaati perjanjian antara Pemohon dan Termohon serta meminta termohon untuk meninggalkan tanah dan rumah yang saat ini ditempati oleh Termohon.

Bahwa termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya menyatakan bahwa termohon tidak bersedia untuk pindah dari rumah yang saat ini ditempati oleh termohon saat ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana a yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Pemohon tetap berkeras untuk bercerai, selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Muh. Gazali Yusuf, S.Ag sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 0353/Pdt.G/2019/PA Sidrap tanggal 02 Mei 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0353/Pdt.G/2019/PA Sidrap tanggal 15 Mei 2019 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan lebih mementingkan diri sendiri, termohon keras kepala dan sering mengucapkan kata-kata kasar, termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, hingga akhirnya pada bulan Desember 2016 Termohon mengusir pemohon yang mengakibatkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh permohonan Pemohon Kecuali Termohon membantah poin nomor 3 dan menyatakan bahwa yang benar Pemohonlah yang selalu marah marah tanpa alasan yang jelas dan Pemohon sering mengancam Termohon beserta anak anak Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan lebih mementingkan diri sendiri, termohon keras kepala dan sering mengucapkan kata-kata kasar, termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon?.
- Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali?.

Menimbang, bahwa menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.2 (Surat izin melakukan perceraian) dan berdasarkan Pasal 3 PP. No.10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 1990, Pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin dari atasan langsungnya dengan Nomor: 800/0153/BKPPD tanggal 09 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Sidenreng Rappang sehingga proses pemeriksaan ini dapat dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon juga telah dikuatkan oleh 2 orang saksi yang mana saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Termohon kurang melayani dan memperhatikan kebutuhan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun dan keduanya tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan atau mempertahankan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti surat maupun saksi, dan atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim Termohon telah mengajukan bukti saksi 2 orang, saksi pertama termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Uni, namun saksi mengetahui hal tersebut dari cerita termohon, pemohon dan termohon juga telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, adapun saksi kedua termohon hanya mengetahui Pemohon dan termohon telah pisah rumah selama 2 tahun dan tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti tertulis dan bukti saksi Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan karena termohon sebagai istri kurang memberikan pelayanan kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang berkaitan dengan kehendak Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama selama 2 tahun lebih.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 tahun lebih sebenarnya dapat dijadikan wahana untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun dalam perkara *aquo* pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon bukanlah dalam rangka memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, justru memperkuat bentuk perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa efek bawaan yang timbul akibat perselisihan Pemohon dan Termohon menurut majelis hakim sudah menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon saat ini sudah jauh melampaui kualitas dasar pertengkarannya. Perselisihan yang sejatinya masih bisa diupayakan untuk rukun kembali telah berubah menjadi perselisihan yang begitu dalam. Upaya keluarga, mediator Pengadilan dan juga upaya majelis hakim dalam setiap persidangan untuk merukunkan pemohon dan termohon tidak berhasil mengurungkan niat Pemohon bercerai dengan Termohon, Pemohon sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Termohon meskipun kepadanya telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian. Bahkan di tengah berbagai upaya damai tersebut, situasi hubungan a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ntara Pemohon dan Termohon tetap tidak harmonis. Karena itulah, majelis hakim berkesimpulan perselisihan Pemohon dan termohon bukan lagi perselisihan seme ntara waktu, akan tetapi telah sampai pada kualitas yang begitu dalam, bersifat ter us menerus, dan tidak ada jalan dirukunkan kembali. Membiarkan perselisihan ter sebut berjalan monoton tidak bisa lagi diharapkan menyelesaikan perselisihan ters ebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada munculnya peningkatan perselisihan yan g bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undan g-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing su ami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan untuk secara bersama-sam a pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tang ga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tid ak punya niat, untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkind an rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membaw a kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah t angga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami, isteri, dan keturunan nya untuk menikmati kebahagiaan. Sebaliknya, akan timbul *mudharat-mudharat* la in yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan r asional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *kaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemasi ahatan”

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyeba b pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga pemohon dan termohon, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan sua sana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih dan sayang. Karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidrap setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

و ان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Nafkah lampau sebesar Rp.1,500.000 perbulan selama 28 bulan = Rp. 42.000.000.
- Nafkah lampau anak yang bernama Muh. Ibrahim bin Nurdin sebesar Rp.1.000.000 perbulan selama 28 bulan = Rp 28.000.000,-
- Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000 perbulan selama 3 bulan = 15.000.000,-
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,-
- Nafkah dan biaya pendidikan anak yang bernama Muh. Ibrahim bin Nurdin sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sebesar Rp 1.500.000 perbulan selama 15 tahun = 270.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi juga meminta kepada majelis hakim agar membagi harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :

- 1 unit rumah kayu ulin dengan luas 12 m x 8 m yang terletak di Dusun Jampu RT.002/RW.002, Desa Abbokongeng, Kecamatan Kulo, Kab. Sidrap.
- Tanah perumahan dengan luas 1. 243 M2 atas nama Nurdin S.Pd, sertifikat hak milik nomor 1105 yang terletak di dusun Jampu, RT.002/RW.002, Desa Abbokongeng, Kecamatan Kulo, Kab. Sidrap dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah Lagu dan P.Amin.
 - Sebelah timur : Tanah Andi Sabbara.
 - Sebelah selatan : Lorong dan tanah Andi Sabbara.
 - Sebelah barat : Jalanan.
- Tanah kebun dengan luas 12.180 M2 atas nama Nurdin S.Pd yang terletak di Betao Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Desa
 - Sebelah timur : Tanah Lause.
 - Sebelah selatan : Tanah Aryadi.
 - Sebelah barat : Tanah Lacada.
- Tanah kebun dengan luas 1385 M2 atas nama Nurdin S.Pd yang terletak di Betao Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Sungai
 - Sebelah timur : Batas Blok.
 - Sebelah selatan : Jalan Desa.
 - Sebelah barat : Batas Blok.
- Tanah sawah dengan luas 21 M2 atas nama Nurdin S.Pd yang terletak di Betao Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Labaso.
 - Sebelah timur : Tanah Latahang.
 - Sebelah selatan : Tanah H.Loncong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Tanah H. Loncong.
- Tanah kebun dengan luas 5223 M2 atas nama Nurdin S.Pd yang terletak di Betao Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Isena.
 - Sebelah timur : Tanah Hj. Muli.
 - Sebelah selatan : Tanah Lacando.
 - Sebelah barat : Tanah Idundu.
- Tanah perumahan dengan luas 400 m2 atas nama Nurdin S.pd yang terletak di Galung Aserae, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidrap.
- Satu dompeng merek Yammar 8.5 Pk.
- 1 unit mobil merek Grandmax DD8674 warna hitam
- 1 unit motor Jupiter DD 4557 CE.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 telah dilaksanakan pemeriksaan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk mendukung permohonan sitanya tersebut, sehingga permohonan Penggugat Rekonvensi untuk diletakkan sita jaminan dinyatakan di tolak.

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1,500.000 perbulan selama 28 bulan = Rp. 42.000.000.Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak akan ditanggapi oleh Tergugat karena gugatan rekonvensi tersebut ditanda tangani oleh Penggugat namun diajukan oleh kuasa hukumnya.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki kuasa hukum dan tidak pernah diwakili oleh kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan, adapun diluar persidangan jika Penggugat dibantu oleh orang lain dalam membuat gugatan rekonvensi dan Replik maka itu bukanlah sesuatu yang dilarang oleh aturan yang ada.

Menimbang, bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti Tergugat Rekonvensi diusir oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, serta Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sehingga hal itu mengindikasikan bahwa Tergugat mengakui telah melalaikan kewajibannya dalam menafkahi Penggugat selama pisah tempat tinggal, olehnya itu Tergugat Rekonvensi tetap dibebani nafkah lampau sebagaimana tuntutan penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam undang undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Menimbang, bahwa demikian pula Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) di sebutkan bahwa "sesuai dengan penghasilan suami menanggung biaya rumah tangga dan biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sewajarnya tergugat rekonvensi dibebani nafkah lampau selama 28 bulan menelantarkan Penggugat Rekonvensi beserta anaknya karena pada saat itu penggugat rekonvensi masih terhitung sebagai istri tergugat rekonvensi yang wajib ia nafkahi setiap bulannya.

Menimbang bahwa namun demikian dengan mengingat pekerjaan tergugat rekonvensi, gaji Tergugat (PR.1) dan beban utang pada pihak ketiga yang dipikul tergugat rekonvensi maka majelis hakim hanya membebankan Rp 500.000 setiap bulannya selama 28 bulan, sehingga jumlah yang harus dibayarkan oleh tergugat rekonvensi selama 28 bulan sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pengugat rekonvensi tentang Nafkah lampau untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Ibrahim bin Nurdin sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan selama 28 bulan = Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) Tergugat rekonvensi memberikan jawaban yang intinya tergugat siap menafkahi anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat, karena saat ini gaji tergugat dipakai untuk membayar kredit di bank BRI sehingga Tergugat tidak mampu untuk memenuhi tuntutan penggugat rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat rekonvensi tersebut tentang nafkah lampau bagi anak Penggugat dan tergugat yang saat ini masih berusia 12 tahun, majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban seorang ayah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa* dan bukan *li tamlik*, olehnya itu kelain seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya tidak bisa di gugat, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003.

Menimbang, bahwa olehnya itu gugatan Penggugat tentang nafkah lampau untuk anak Penggugat dan Tergugat selama 28 bulan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak akan ditanggapi oleh Tergugat karena gugatan rekonvensi tersebut ditanda tangani oleh Penggugat namun diajukan oleh kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim telah mempertimbangkan keberatan tergugat tersebut, maka majelis hakim tidak akan mengulangi lagi untuk mempertimbangkan jawaban dari Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan nafkah yang harus dibayar oleh suami apabila dia mentalak isterinya, karena nafkah iddah merupakan hak isteri, sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 yang Artinya : Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan” demikian pula pendapat para fuqaha dalam kitab Al – Muhadzdzab, juz II, halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj”i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”.

Menimbang, bahwa meskipun nafkah iddah merupakan kewajiban suami terhadap istri yang masih dalam masa iddah, namun kewajiban tersebut tentunya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang hanya berprofesi sebagai PNS yang saat ini dibebani banyak hutang baik berupa cicilan mobil maupun hutang pada La Manna serta mempertimbangkan kebutuhan Penggugat Rekonvensi selama masa iddah, olehnya itu dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka dirasa adil jika membebaskan tergugat rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000. selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp.75.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana jawaban terhadap nafkah lampau dan nafkah iddah yang dituntut Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun demikian seorang suami yang hendak menceraikan istrinya disyariatkan untuk memberikan mut'ah (kenang kenangan) yang tujuannya untuk menyenangkan hati istri yang berduka karena telah dijatuhi talak oleh suaminya, hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 241 : Artinya : " Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut"ah (pemberian) menurut yang ma"ruf " ; Dan Firman Allah dalam surat al Ahzab ayat 49 yang Artinya : " Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepasilah mereka secara baik.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat rekonsvansi keberatan atas tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut, namun majelis hakim dengan mengingat pekerjaan Tergugat sebagai PNS tetap membebankan kepada tergugat rekonsvansi mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- kepada penggugat rekonsvansi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Q. S., Al-Ahzab ayat 28 yang artinya " Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa ayat tersebut menyebutkan terlebih dahulu "**memberikan mut'ah**" kemudian "**menceraikan dengan cara baik**".

Menimbang, bahwa oleh karena itu idealnya, Tergugat Rekonsvansi memberikan mut'ah kepada Penggugat sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas memenuhi kepastian hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga meminta nafkah dan biaya pendidikan anak sebesar Rp 1.500.000 setiap bulannya selama 15 tahun = 270.000.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anaknya tersebut, namun nafkah anak tersebut hendaknya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonsvansi.

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi Penggugat dan Tergugat di ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat rekonsvansi memiliki seorang anak yang belum dewasa dan mandiri yang tentunya membutuhkan biaya pemeliharaan setiap bulannya yang merupakan tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab tergugat rekonvensi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) Kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa dengan mengingat pekerjaan Tergugat, beban utang Tergugat dan kebutuhan dasar seorang anak yang berusia 12 tahun sehingga membebani tergugat rekonvensi dengan nafkah anak sebesar Rp. 270.000.000 adalah bentuk ketidakadilan, olehnya itu majelis hakim menetapkan bahwa nafkah anak yang pantas untuk dibebankan kepada tergugat rekonvensi hanya sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 5% setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hanya dibebani Mut'ah tetapi juga dibebani nafkah iddah selama 3 bulan, nafkah anak dan nafkah lampau selama 28 bulan, sehingga untuk memudahkan pembayaran pembebanan tersebut maka oleh majelis hakim menetapkan bahwa nafkah anak untuk bulan pertama, nafkah lampau untuk Penggugat selama 28 bulan dan nafkah iddah dibayarkan bersama mut'ah sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar harta bersama milik Penggugat dan Tergugat rekonvensi berupa :

- 1 unit rumah kayu ulin dengan luas 12 m x 8 m yang terletak di Dusun Jampu RT.002/RW.002, Desa Abbokongeng, Kecamatan Kulo, Kab. Sidrap.
- Tanah perumahan dengan luas 1. 243 M2 atas nama Nurdin S.Pd, sertifikat hak milik nomor 1105 yang terletak di dusun Jampu, RT.002/RW.002, Desa Abbokongeng, Kecamatan Kulo, Kab. Sidrap dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah Lagu dan P.Amin.
 - Sebelah timur : Tanah Andi Sabbara.
 - Sebelah selatan : Lorong dan tanah Andi Sabbara.
 - Sebelah barat : Jalanan.
- Tanah kebun dengan luas 12.180 M2 atas nama Nurdin S.Pd yang terletak di Betao Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Desa
 - Sebelah timur : Tanah Lause.
 - Sebelah selatan : Tanah Aryadi.



- Sebelah barat : Tanah Lacada.
- Tanah kebun dengan luas 1385 M2 atas nama Nurdin S.Pd yang terletak di Betao Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Sungai
 - Sebelah timur : Batas Blok.
 - Sebelah selatan : Jalan Desa.
 - Sebelah barat : Batas Blok.
- Tanah sawah dengan luas 21 M2 atas nama Nurdin S.Pd yang terletak di Betao Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Labaso.
 - Sebelah timur : Tanah Latahang.
 - Sebelah selatan : Tanah H.Loncong.
 - Sebelah barat : Tanah H. Loncong.
- Tanah kebun dengan luas 5223 M2 atas nama Nurdin S.Pd yang terletak di Betao Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Isena.
 - Sebelah timur : Tanah Hj. Muli.
 - Sebelah selatan : Tanah Lacando.
 - Sebelah barat : Tanah Idundu.
- Tanah perumahan dengan luas 400 m2 atas nama Nurdin S.pd yang terletak di Galung Aserae, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidrap.
- Satu dompeng merek Yammarr 8.5 Pk.
- 1 unit mobil merek Grandmax DD8674 warna hitam
- 1 unit motor Jupiter DD 4557 CE.

dibagi dua, setengah bahagian diserahkan kepada penggugat rekonsensi, setengahnya lagi berhak dimiliki oleh tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, tergugat ekonvensi tidak bersedia menaggapinya karena menurut Tergugat gugatan rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tersebut harus ditolak karena gugatan itu ditanda tangani oleh Penggugat namun diajukan oleh kuasa hukumnya.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki kuasa hukum dan tidak pernah diwakili oleh kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan, adapun diluar persidangan jika Penggugat dibantu oleh orang lain dalam membuat gugatan rekonsensi dan Replik maka itu bukanlah sesuatu yang dilarang oleh aturan yang ada.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tentang harta bersama Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti surat (PR.2, PR.3, PR.4, PR.5) dan 5 orang saksi.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bunki PR.2 berupa sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di Abbokongeng seluas 1,243 m2 tertanggal 29 Desember 2012, Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil a kta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah yang terletak di Abokongeng.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bunki PR.3. berupa sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di Desa Betao Riase seluas 12.180 m2 tertanggal 17 september 2005, Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil ma upun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dan tergugat memiliki harta bersama berupa tanah yang terletak di Desa Betao Riase.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bunki PR.4. berupa sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di Desa Betao Riase seluas 3.585 m2 tertanggal 19 Januari 2006 Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil a kta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dan tergugat memiliki harta bersama berupa tanah yang terletak di Desa Betao Riase.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bunki PR.5. berupa sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di Desa Betao Riase seluas 5.223 m2 tertanggal 19 januari 2006 Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil ak ta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bind*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ende bewijskracht), karena itu terbukti Penggugat dan tergugat memiliki harta bersama berupa tanah yang terletak di Desa Betao Riase.

Mnimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 5 orang yang mana saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat semasa perkawinannya telah memperoleh harta berupa 4 tanah di Betao satu berupa sawah dan tiga berupa kebun, rumah kayu ulin, tanah perumahan di galung aserae dan terdapat pula harta bergerak berupa mesin Traktor/dompong, mobil grand max dan motor jupiter yang kesemuanya di kuasai Tergugat kecuali rumah kayu ulin yang saat ini di tempati oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, tergugat rekonsensi hanya mengajukan bukti surat (TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, TR.5) dan tidak mengajukan bukti saksi untuk menguatkan bantahannya.

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti TR.1 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat yang isinya menyatakan bahwa tergugat benar memiliki sawah yang terletak di Abbokongeng seluas 50 are.

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti TR.2 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat yang isinya menyatakan bahwa tergugat benar memiliki sawah yang terletak di Abbokongeng seluas 45 are.

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti TR.3 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat yang isinya menyatakan bahwa tergugat benar memiliki tanah kebun yang terletak di Betao Riase seluas 33 are.

Menimbang, bahwa akta sepihak berupa surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh pihak tergugat rekonsensi hanyalah merupakan bukti permulaan bukan akta otentik, sehingga alat bukti Tergugat rekonsensi tersebut masih membutuhkan alat bukti lain untuk mendukungnya, namun demikian sebenarnya Tergugat Rekonsensi mengakui bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan tergugat ketika dilaksanakan sidang pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat kecuali tanah sawah di betao riase dimana Tergugat menyatakan bahwa sawah tersebut bukan merupakan bagian dari harta bersama.

Menimbang, bahwa objek sengketa nomor 5 berupa sawah di betao riase yang dibantah oleh tergugat rekonsensi dan tergugat menyatakan bahwa itu bukan merupakan harta bersama karena sawah tersebut telah ada sebelum Penggugat dan tergugat menikah, Tergugat hanya mengajukan surat pernyataan sepihak (bukti TR.1 dan TR.2) untuk menguatkan dalil bantahannya sedangkan bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang masih membutuhkan bukti pendukung sebagaimana penjelasan sebelumnya, sementara penggugat rekonsensi dikuatkan oleh 2 orang saksi (saksi I dan saksi V) yang menerangkan bahwa objek sengketa nomor 5 adalah benar harta bersama sehingga dalil Penggugat Rekonsensi dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti bukti penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut diatas serta pengakuan dari tergugat rekonsensi sehingga di temukan fakta bahwa objek sengketa baik berupa sawah, kebun, rumah dan alat transpotasi merupakan harta bersama milik penggugat dan tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sama-sama beragama Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman penyelesaian sengketa harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dapat merujuk kepada kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak terdapat perjanjian perkawinan mengenai harta bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak separoh bagian dari harta bersama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua harta bersama tersebut sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi kecuali rumah kayu ulin yang saat ini ditempati oleh Penggugat, maka Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi separoh bagian dari harta bersama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 93 Kompilasi hukum islam di sebutkan bahwa "pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.4 berupa surat perjanjian yang ditanda tangani oleh tergugat rekonvensi dengan Lamanna telah membuktikan bahwa tergugat rekonvensi telah meminjam uang kepada Lamanna sebesar Rp 85.000.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.5 berupa surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Tergugat rekonvensi dengan Gabriel telah membuktikan bahwa Tergugat memiliki hutang cicilan mobil kepada Gabriel sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulannya selama 40 bulan.

Menimbng bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi tidak membantah hal tersebut sehingga dapat dipahami bahwa penggugat mengakui keberadaan hutang tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena hutang selama masa perkawinan merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat rekonvensi sehingga baik penggugat maupun tergugat rekonvensi dibebani untuk membayar hutang hutang tersebut masing masig setengah bahagian dari hutang tersebut sebagaimana yang dikehendaki pasal diatas.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Nurdin, S.Pd bin La Nohong**, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Rohana binti Maddu**, didepan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 28 bulan total sejumlah 14.000.000 (empat belas juta rupiah) sesaat sebelum pengucapan ikrar.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum pengucapan ikrar.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesaat sebelum pengucapan ikrar.
5. Membebankan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama Muh. Ibrahim bin Nurdin, umur 12 tahun sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun dengan tambahan 5% setiap tahun.
6. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, adalah :
 - 1 unit rumah kayu ulin dengan luas 12 m x 8 m yang terletak di Dusun Jampu RT.002/RW.002, Desa Abbokongeng, Kecamatan Kulo, Kab. Sidrap.
 - Tanah perumahan dengan luas 1. 243 M2 atas nama Nurdin S.Pd, sertifikat hak milik nomor 1105 yang terletak di dusun Jampu,



RT.002/RW.002, Desa Abbokongeng, Kecamatan Kulo, Kab. Sidrap
dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Lagu dan P.Amin.
- Sebelah timur : Tanah Andi Sabbara.
- Sebelah selatan : Lorong dan tanah Andi Sabbara.
- Sebelah barat : Jalanan.
- Tanah kebun dengan luas 12.180 M2 atas nama Nurdin S.Pd yang terletak di Betao Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Desa
 - Sebelah timur : Tanah Lause.
 - Sebelah selatan : Tanah Aryadi.
 - Sebelah barat : Tanah Lacada.
- Tanah kebun dengan luas 1385 M2 atas nama Nurdin S.Pd yang terletak di Betao Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Sungai
 - Sebelah timur : Batas Blok.
 - Sebelah selatan : Jalan Desa.
 - Sebelah barat : Batas Blok.
- Tanah sawah dengan luas 21 M2 atas nama Nurdin S.Pd yang terletak di Betao Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Labaso.
 - Sebelah timur : Tanah Latahang.
 - Sebelah selatan : Tanah H.Loncong.
 - Sebelah barat : Tanah H. Loncong.
- Tanah kebun dengan luas 5223 M2 atas nama Nurdin S.Pd yang terletak di Betao Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Isena.
 - Sebelah timur : Tanah Hj. Muli.
 - Sebelah selatan : Tanah Lacando.
 - Sebelah barat : Tanah Idundu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah perumahan dengan luas 400 m2 atas nama Nurdin S.pd yang terletak di Galung Aserae, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidrap.
 - Satu dompeng merek Yammar 8.5 Pk.
 - 1 unit mobil merek Suzuki Mega Carry DD8674 warna hitam
 - 1 unit motor Jupiter DD 4557 CE.
7. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak separoh bagian dari harta bersama (diktum No. 6) tersebut diatas;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi separoh bagian dari harta bersama (diktum No. 6) tersebut diatas;
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat rekonvensi untuk membayar hutang bersama pada pihak ketiga sebesar Rp.85.000.000 ditambah 3 juta setiap bulannya sampai angsuran lunas, masing-masing setengah bahagian dari hutang tersebut.
10. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini di hitung sebesar Rp

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I.

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.